

BAB I

PENDAHULUAN

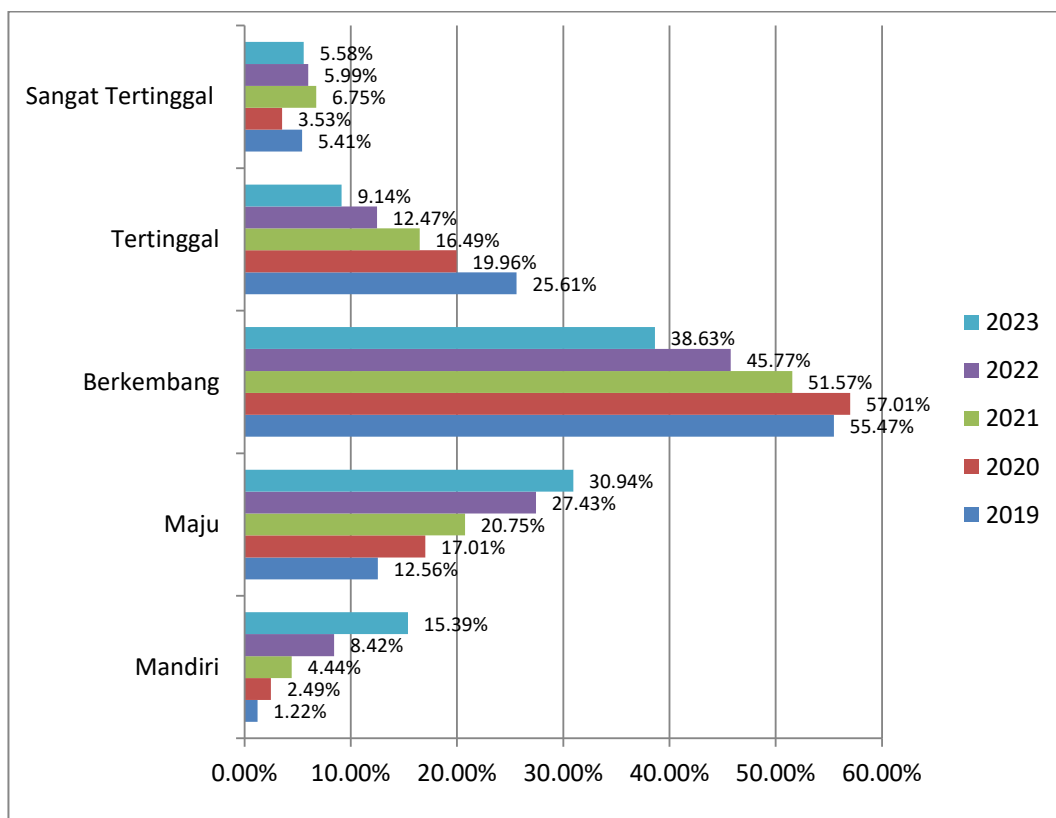
1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Boekoesoe dan Maksum, 2022). Pembangunan desa dilakukan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Akibat rendahnya produktivitas masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman desa membuat desa di Indonesia dihadapkan dengan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik desa menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin berada di wilayah desa. Dengan hal itu, dibutuhkan ketersediaan data dan pengukuran terutama pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut lembaga pemerintah membuat penghitungan indikator dengan output kategori desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Indeks Desa Membangun sebagai acuan data dasar untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berkelanjutan (Bachruddin dan Darma, 2020).

Indeks desa membangun merupakan Indeks komposit yang terbentuk dari tiga komponen indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Indeks ketahanan sosial terdiri dari dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman. Indeks ini mengukur ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, akses pendidikan, fasilitas permukiman, dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Indeks ketahanan ekonomi terdiri dari satu dimensi yaitu dimensi ekonomi, Indeks ini berkaitan dengan beragam jenis kegiatan ekonomi, ketersediaan pasar dan koperasi, akses distribusi, akses terhadap lembaga keuangan, dan ketersediaan modal transportasi. Indeks ketahanan ekologi terdiri dari dimensi ekologi, Indeks ini diukur dari air, tanah, dan udara serta tindakan tanggap bencana.

Berdasarkan konsepsi yang dikembangkan dari indikator indeks desa membangun bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (Sandag *et al.*, 2022). Indeks desa membangun diharapkan mencakup semua bidang kehidupan desa dan memberi kesempatan desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik yang sudah dimiliki. Tujuan penyusunan indeks desa membangun adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi bagi pembangunan desa.



Gambar 1.1 Status Desa (IDM) di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber data: Kemendes PDTT

Status desa mandiri di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1,22% sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 15,39%. Status desa maju pada tahun 2019 sebesar 12,56%, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 30,94%. Status desa berkembang pada tahun 2019 sebesar 55,47%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 38,63%. Status desa tertinggal pada tahun 2019 sebesar 25,61% sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9,14%. Status desa sangat tertinggal pada tahun 2019 5,14%, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,58%.

Desa dengan status desa mandiri di Indonesia memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan jumlah desa di Indonesia. Selain itu, desa mandiri juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang artinya dana desa yang diberikan kepada desa tidak secara utuh mampu menjadi desa di Indonesia

menjadi desa mandiri. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa dengan memasukkan klasifikasi desa berdasarkan indeks desa membangun dan menjadi satu indikator pengalokasian dana desa, yaitu berupa alokasi afirmasi yang diberikan kepada desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi sebesar 3% dari total dana desa yang disalurkan ke kabupaten/kota.

Pada tahun 2019-2023 pemerintah memasukan indikator alokasi kinerja dalam pengalokasian dana desa. Salah satu indikator kinerja adalah capaian hasil pembangunan desa, yang merupakan representasi hasil pemutakhiran indeks desa membangun yaitu perubahan skor IDM, perubahan status IDM, status IDM terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa (akademik desa). Dengan adanya dana desa diharapkan desa mampu meningkatkan status desa menjadi desa yang mandiri di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dapat menjadi tolak ukur kemampuan dan keberhasilan desa dalam meningkatkan kemandiriannya (Rima *et al.*, 2023). Program dana desa diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan masyarakat, tercapainya pembangunan yang merata antar desa, pelayanan publik yang semakin baik, perekonomian desa yang semakin maju, masyarakat desa yang berdaya guna dan dapat menurunkan angka kemiskinan (Halim *et al.*, 2023).

Data statistik menunjukkan bahwa tren penyaluran dana desa dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2015 pertama kali dana desa dialokasikan dalam APBN masih sebesar 20,76 triliun. Pada tahun 2016 dana desa yang dialokasikan sebesar 45,61 triliun. Tren kenaikan tersebut terus terjadi hingga tahun 2020 yang besarnya sekitar 69,11 triliun. Tren kenaikan yang sangat signifikan merupakan bentuk implementasi pemerintah pusat terhadap UU No.6 tahun 2014 tentang desa (Atmajha et al., 2022).

Dana desa yang terus meningkat selama 6 tahun terakhir belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan di pedesaan, hal ini dibuktikan dengan data statistik jumlah penduduk miskin di desa yang mengalami penurunan dari waktu ke waktu, namun tren penurunan kemiskinan ini juga terjadi sebelum pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN. Padahal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tujuan Dana Desa merupakan bentuk komitmen dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, Prioritas dana desa dialokasikan sesuai dengan kondisi dan potensi desa serta selaras dengan target RPJMDes dan RKPDDes setiap tahunnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi lokal (Suartini et al., 2022).

Alokasi dana desa digunakan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana

pembangunan infrastruktur pedesaan. Penggunaan alokasi dana desa juga harus memberikan manfaat dengan memprioritaskan kegiatan utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat mendesak berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat desa (Harahap dan Yusna, 2021).

Pemanfaatan alokasi dana desa yang dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara pesat. Pemerintah desa menerima alokasi dana desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan melihat angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan geografis desa. Kondisi tersebut banyak ditemui di Indonesia sehingga, penerima alokasi dana desa terbagi menjadi penerima yang tertinggi dan terendah (Anitasari *et al.*, 2023).

Alokasi dana desa berasal dari pendapatan transfer dalam struktur APBDes yang dianggarkan dari APBD Kabupaten/Kota. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penetapan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBD yang dianggarkan sebesar minimal 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota dikurangi dana alokasi khusus dana. Alokasi dana desa adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang berasal dari Kabupaten dengan penggunaan 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sandag *et al.*, 2022).

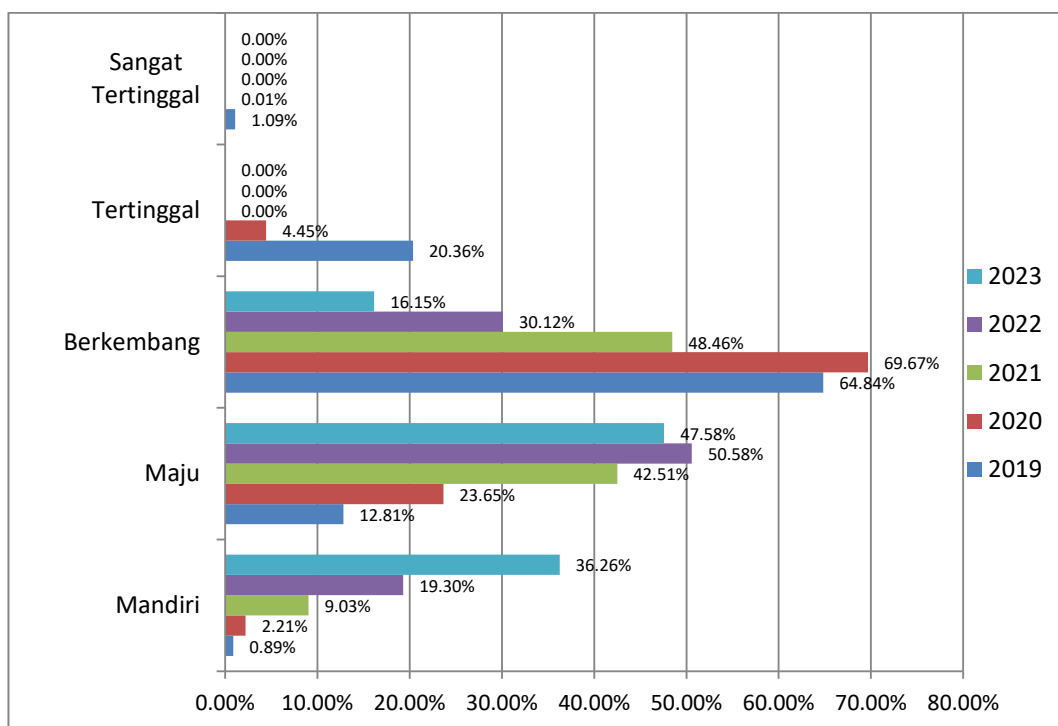
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 menjelaskan bahwa tujuan pemberian alokasi dana desa secara umum adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan

pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pendapatan asli desa juga sangat penting terhadap pembangunan desa karena meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pendapatan asli desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan sosial wilayah desa (Anitasari *et al.*, 2023).

Besarnya sumber daya keuangan suatu desa dilihat dari pendapatan asli desa karena pendapatan asli desa merupakan kemampuan desa untuk menghasilkan pendapatan dari potensi asli desa, pendapatan asli desa yang memadai dapat menjadi sumber dana belanja pemerintah desa sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Sumber daya anggaran yang besar dapat meningkatkan fleksibilitas anggaran dan kapasitas fiskal daerah sehingga berdampak pada kualitas belanja pemerintah desa (Iftitah *et al.*, 2022)

Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan pemerataan pembangunan yang positif tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan, hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya keberadaan status desa mandiri dan maju dan sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal (Dinas Kominfo Jatim). Berdasarkan data indeks desa membangun Tahun 2021 Kementerian Desa PDTT, jumlah desa mandiri dan maju di Jawa Timur tertinggi diantara provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Kemandirian.



Gambar 1.2 Status Desa (IDM) di Jawa Timur tahun 2018-2022

Sumber: SK Menteri PDTT RI

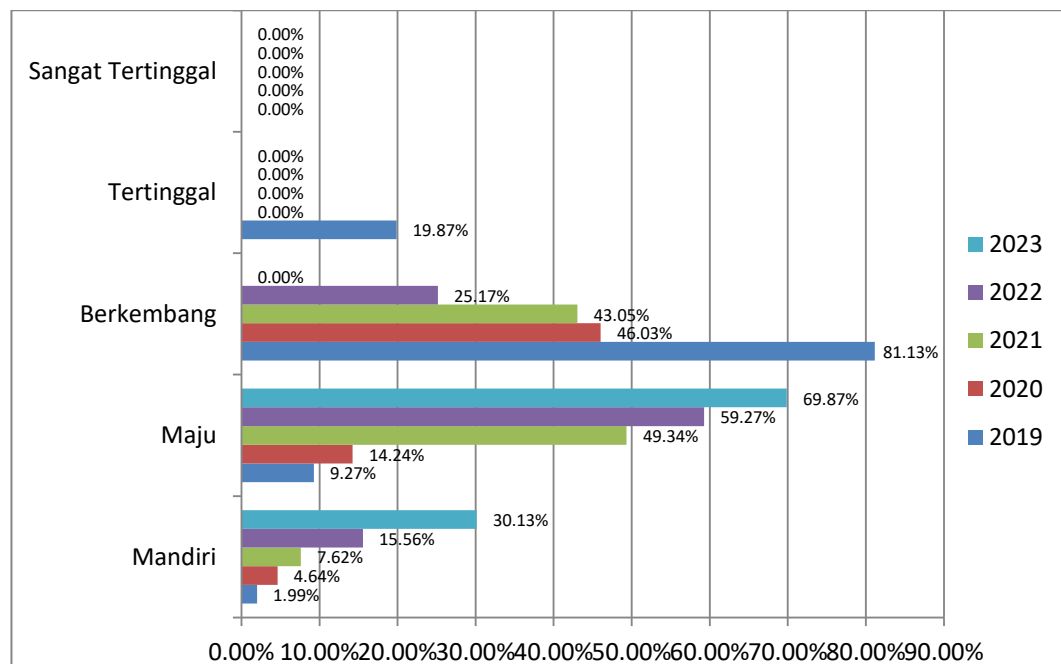
Status desa di Jawa Timur pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi status desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan menunjukkan status desa mandiri dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan yang

ditunjukkan pada gambar 1.2. Dari jumlah kenaikan tersebut pada tahun 2021 Jawa Timur meraih status desa mandiri tertinggi di bandingkan dengan kabupaten lain, tidak hanya itu Jawa timur juga tercatat sebagai desa dengan status maju yang mendominasi secara nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah menyalurkan 99,92 persen Dana Desa ke 7.721 desa. Total anggaran yang disalurkan sebesar 7,653 triliun dari total alokasi sebesar 7,659 triliun. Terdapat tiga desa yang dana desanya belum tersalurkan karena dua desa di Sidoarjo yang berdampak lumpur lapindo, dan satu desa di Gresik karena kepala desanya menghadapi permasalahan hukum. Pada tahun 2023 Gubernur Jawa Timur ibu Khofifah Indar Parawansa memastikan percepatan penyaluran dana desa di seluruh desa di Jawa Timur, dikarenakan manfaat dari dana desa yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Dinas Kominfo).

Total alokasi dana desa 2023 di Jawa Timur mencapai 7,9 Triliun diperuntukkan bagi 7.722 desa, dan sudah disalurkan sebanyak 7.719 desa. Dana desa disalurkan untuk percepatan pencapaian aksi *Sustainable Development Goals* desa meliputi pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Meningkatnya angka kemiskinan pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut dengan adanya program alokasi dana desa karena salah satu tujuan alokasi dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Alokasi dana desa digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Dinas Kominfo Jatim).

Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang memperoleh penghargaan dari BPMPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 pada lomba kader pemberdayaan masyarakat berprestasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud program inovasi desa. Kabupaten Jombang juga ditetapkan sebagai pilot project dalam musyawarah desa data IDM berbasis SDGS pada tahun 2021 (Dwiningwarni, Sayekti et al., 2023). Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) dan surat keputusan dirjen pembangunan desa dan perdesaan kementerian PDDT RI, pada tahun 2020 status desa di Kabupaten Jombang bebas dari desa tertinggal dan sangat tertinggal sehingga Bupati Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan lencana bakti desa pertama. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong kemandirian desa dengan meningkatkan keberdayaan desa dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi dengan tujuan meningkatkan desa berstatus mandiri.



Gambar 1.3 Status Desa (IDM) di Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

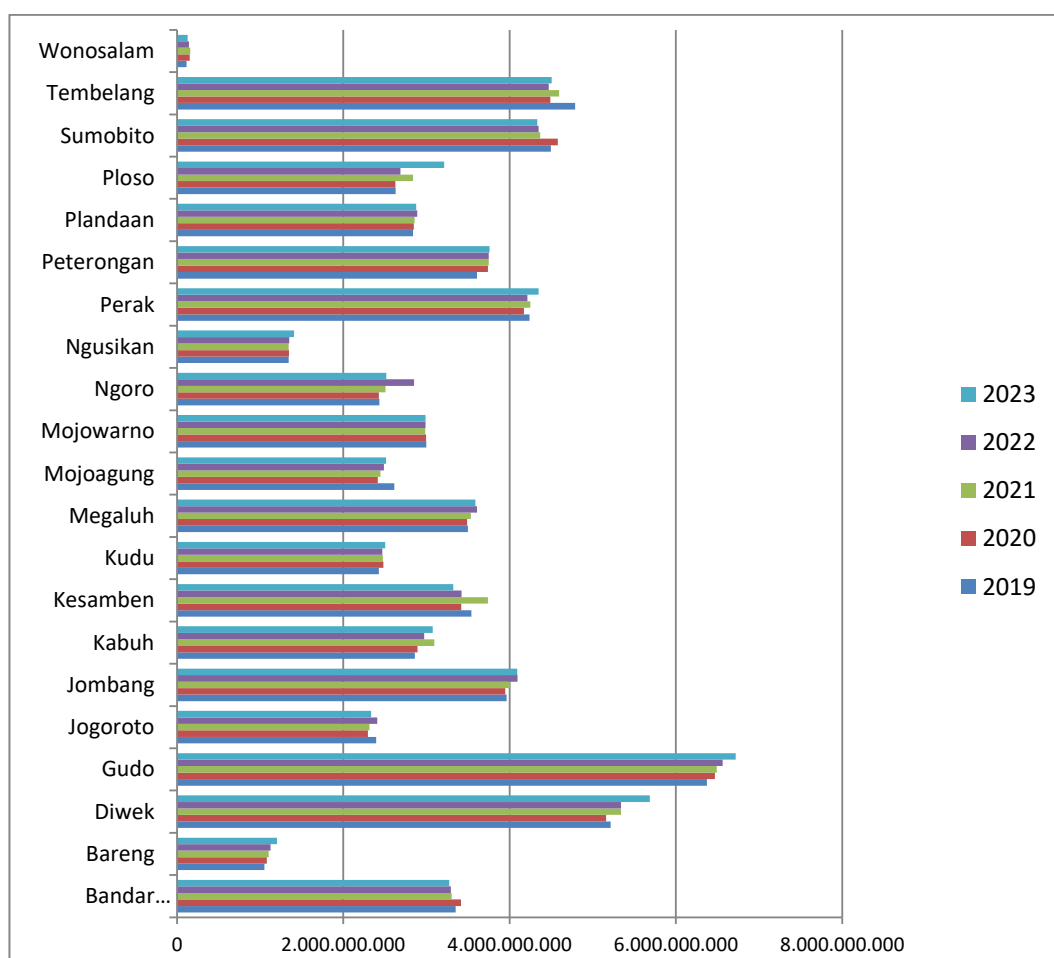
Sumber data: SK Menteri PDDT RI

Status desa di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sudah terbebas dari desa sangat tertinggal masih terdapat satu desa sangat tertinggal, 61 desa dengan status sangat tertinggal tetapi masih ada 8 desa dengan status desa tertinggal. Namun, pada tahun 2023 desa di Kabupaten Jombang menunjukkan status desa maju dan desa mandiri artinya di Kabupaten Jombang sudah tidak ada status desa berkembang, tertinggal ataupun sangat tertinggal.

Dana desa di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2019 Kabupaten Jombang memperoleh dana desa sebesar 270.420.257.000, tahun 2020 sebesar 276.918.840.000, tahun 2021 sebesar 280.555.255.000, tahun 2022 sebesar 288.802.857.000 dan tahun 2023 sebesar 326.290.040. Artinya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dana desa di Kabupaten Jombang terus mengalami kenaikan. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang rincian dana desa di Kabupaten Jombang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar setiap desa, alokasi afirmasi setiap desa, dan alokasi formula setiap desa. Dana desa dimanfaatkan untuk mendayagunakan sumber desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa. Alokasi dana desa Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 127.096.767.063. Tahun 2020 alokasi dana desa mengalami kenaikan menjadi 127.509.850, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 110.961.886.993, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 114.497.287.053, dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 112.520.765.150.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Alokasi dana desa tersebut untuk membiayai program pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan serta penanggulangan bencana keadaan mendesak dan keadaan darurat. Tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa



Gambar 1.4 Pendapatan Asli Desa Kabupaten Jombang
Sumber Data: DPMD Kabupaten Jombang

Pendapatan asli desa Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif yang ditunjukkan pada table 1.5. Pada tahun 2019 pendapatan asli desa Kabupaten Jombang berjumlah 66.786.771.553, tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 66.438.940.457, tahun 2021 menunjukkan kenaikan menjadi 67.497.623.933, tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi 67.479.494,760, dan tahun 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 68.389.027.309.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2000 tentang sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari bantuan pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan Partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa lain-lain yang bersifat sah. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh diambil alih pemerintah daerah kecuali dengan persetujuan Pemerintah Desa.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vecky Masinambow (2021) mengungkapkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Taryani (2023) mengungkapkan bahwa Penyaluran dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Ifitah *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan, sedangkan

alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan Indeks desa membangun di Kabupaten Gowa.

Perbedaan antara penelitian menjadi alasan apakah dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks desa membangun di Kabupaten Jombang. Maka dari itu peneliti ingin mengambil judul penelitian “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Jombang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun yang sudah dijelaskan dilatar belakang yang telah disajikan sebelumnya maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun?
2. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang akan diambil dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun
2. Untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun

3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun

1.4 Manfaat

Hasil dari permasalahan yang diambil diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian yang dapat memberikan informasi serta referensi bagi pengembang ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi pembangunan yang membahas tentang pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak diantaranya

- a. Bagi Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu terkait pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan juga ilmu pengetahuan untuk merumuskan sebuah penelitian terkait dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat agar mengetahui dampak adanya dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Jombang.